

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN YANG MENJADI OBJEK KEKERASAN DI PASAR TOMOHON

Stanley Putra Hamonangan Damanik, Fajar Aprilia, Karrel Ralph Adriana

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Stanley Putra Hamonangan Damanik

Abstract.

Animal cruelty occurring at the Tomohon Market in North Sulawesi is a concerning issue that has garnered global attention regarding animal welfare. This research aims to examine the legal protection aspects for animals subjected to violence at the market by analyzing weaknesses in law enforcement, the influence of local culture, and the role of advocacy. The method used is a literature study, collecting data from scientific journals, news articles, and investigative reports from non-governmental organizations such as PETA Asia and Animal Friends Manado Indonesia (AFMI). The results show that although Indonesia has laws governing animal welfare, their implementation remains weak due to a lack of oversight and enforcement in traditional markets. Additionally, socio-cultural factors, such as the consumption of exotic animals considered as part of local tradition, exacerbate the situation. The study also finds that non-governmental organizations play a vital role in raising public awareness and pushing for stricter legal protection. Therefore, stronger efforts are needed from the government, society, and advocacy groups to improve animal protection conditions in Indonesia, particularly at the Tomohon Market.

Keywords: Legal protection, animal cruelty, Tomohon Market, animal welfare, advocacy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Keberagaman ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikagumi di manca negara. Ada begitu banyak tumbuhan serta hewan langka yang tersebar di Indonesia salah satu contohnya hewan komodo di NTT ada juga tumbuhan rafflesia arnoldi di hutan sumatra Perlindungan hewan adalah salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, hak, dan kelestarian satwa, baik hewan liar maupun hewan peliharaan.

Keberagaman akan sumber daya alam inilah yang mengharuskan Indonesia memiliki kepastian hukum akan perlindungan terhadap sumber dayanya. maka dari itu Dalam Pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap

hewan baik ringan maupun berat dapat dipidana maksimal 9 bulan, dan denda maksimal 400 ribu. Namun meskipun sudah ada hukum yang berlaku masih banyak oknum yang terus menerus bahkan dengan sengaja melakukan hal tidak etis ini contohnya di pasar tomohon sulawesi utara yang menjual hewan-hewan yang tidak seharusnya dijual, pasar ini awalnya muncul karena tradisi masyarakat setempat yang mengagap mengonsumsi hewan seperti kelelawar, anjing, kucing merupakan tradisi turun temurun. bukan hanya dimakan hewan-hewan ini juga kemudian di perjualbelikan secara ilegal. Undang-undang yang mengatur tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi, dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah melalui badan konservasi sumber daya alam menemukan langgaran penjualan satwa langka melalui media internet yang memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook dan X. Keberadaan jejaring sosial yang melakukan perdagangan ilegal dapat membahayakan pelestarian satwa langka seperti burung elang dan kukang yang dengan sengaja dicuri dan diperjual belikan. Undang-undang No. 5 tahun 1980 tentang konservasi sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis satwa dan pertumbuhan.

Pasar Tomohon di Sulawesi Utara telah menjadi sorotan karena praktik kekerasan terhadap hewan yang diperdagangkan di sana. Hewan-hewan seperti anjing, kucing, dan kelelawar sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi sebelum disembelih untuk dijual sebagai makanan. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai penerapan perlindungan hukum bagi hewan di Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan hewan di pasar tradisional.

Masalah utama yang dihadapi adalah lemahnya implementasi undang-undang yang mengatur perlindungan hewan. Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU tersebut. Kedua peraturan ini memuat prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, termasuk larangan atas tindakan penyiksaan terhadap hewan. Namun, pada kenyataannya, penegakan hukum di lapangan masih jauh dari harapan. Pasar Tomohon menjadi contoh nyata di mana tindakan kekerasan terhadap hewan berlangsung secara terbuka tanpa sanksi yang tegas.

Selain permasalahan penegakan hukum, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi perlakuan terhadap hewan di pasar ini. Konsumsi hewan-hewan yang dianggap eksotis seperti anjing dan kelelawar telah menjadi bagian dari budaya lokal di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, upaya perlindungan hewan harus mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif,

tidak hanya dari segi hukum tetapi juga dengan memperhatikan kearifan lokal dan edukasi masyarakat.

Organisasi non-pemerintah seperti Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan hewan dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap hewan di pasar Tomohon. Namun, tanpa adanya regulasi yang lebih spesifik dan penegakan yang tegas, kondisi ini masih berlanjut.

Dari sudut pandang hukum, perlu adanya regulasi yang lebih rinci terkait perlindungan hewan di pasar tradisional, termasuk pengawasan terhadap proses perdagangan, transportasi, dan penyembelihan hewan. Selain itu, hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap hewan perlu diterapkan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hewan di Indonesia.

Sumber terbaru yang relevan dengan isu ini dapat ditemukan pada laporan investigatif PETA Asia dan beberapa artikel berita yang menyoroti isu perlindungan hewan di pasar Tomohon .

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan laporan investigatif dari organisasi yang relevan. Studi kepustakaan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah ada serta meninjau studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hewan di Indonesia, khususnya di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara.

Identifikasi dan Seleksi Sumber Data

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan seleksi terhadap sumber-sumber data yang relevan. Peneliti memanfaatkan berbagai database akademik seperti Google Scholar, dan PubMed untuk mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas isu perlindungan hukum terhadap hewan dan kesejahteraan hewan secara umum. Sumber-sumber lain yang digunakan adalah artikel berita dari media massa nasional dan internasional yang melaporkan kondisi faktual di Pasar Tomohon, serta laporan investigasi dari organisasi nirlaba seperti Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) dan PETA Asia yang secara aktif mengadvokasi perlindungan hewan.

Seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, yaitu kredibilitas, relevansi, dan keterkinian. Hanya sumber yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir yang dipertimbangkan untuk menjaga relevansi penelitian dengan situasi terkini. Selain itu, hanya sumber yang

berasal dari lembaga atau penulis yang memiliki reputasi baik dalam bidangnya yang akan digunakan untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian.

Pengumpulan Data

Setelah sumber-sumber yang relevan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan hewan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian juga memeriksa laporan investigatif terkait kondisi di Pasar Tomohon, di mana berbagai tindakan kekerasan terhadap hewan didokumentasikan.

Jurnal-jurnal yang digunakan mencakup topik-topik seperti penerapan hukum terhadap perlindungan hewan di Indonesia, tantangan budaya lokal terhadap penegakan hukum, serta perbandingan penerapan perlindungan hewan di berbagai negara. Artikel berita digunakan untuk mendapatkan perspektif mengenai reaksi publik dan upaya dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dalam menangani isu ini.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema utama, yaitu aspek hukum, sosial-budaya, dan tindakan advokasi terkait perlindungan hewan. Setiap data yang ditemukan dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan permasalahan yang diangkat, yaitu lemahnya perlindungan hukum terhadap hewan yang menjadi korban kekerasan di Pasar Tomohon.

Analisis dilakukan dengan meninjau kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Misalnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 dan revisinya, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, memiliki ketentuan tentang kesejahteraan hewan, namun implementasi dan pengawasannya masih sangat lemah. Data dari laporan investigasi organisasi nirlaba juga dianalisis untuk memberikan gambaran konkret mengenai praktik kekerasan yang terjadi, sementara data dari artikel berita digunakan untuk melihat respon masyarakat dan pemerintah terhadap kasus-kasus kekerasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hewan yang menjadi objek kekerasan di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara, merupakan topik yang sangat penting dalam kajian kesejahteraan hewan. Pasar ini dikenal secara internasional karena memperdagangkan hewan-hewan eksotis, seperti anjing, kucing, ular, dan kelelawar, yang sering kali diperlakukan dengan brutal sebelum dijual.

Fenomena ini menimbulkan keprihatinan global terkait pelanggaran kesejahteraan hewan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi hewan dan hukum perlindungan hewan di Indonesia.

Meski Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, penerapan dan pengawasan hukum ini masih jauh dari memadai. Pasar Tomohon menjadi contoh nyata di mana kekerasan terhadap hewan dilakukan secara terbuka, tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah atau otoritas setempat. Dalam kajian ini, akan dibahas beberapa aspek yang memengaruhi rendahnya penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap hewan di pasar tersebut.

Aspek Hukum: Lemahnya Implementasi Peraturan

Di Indonesia, hukum yang mengatur perlindungan hewan memang sudah ada. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 dan perubahannya melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk melindungi hewan dari tindakan kekerasan. Dalam peraturan ini, terdapat prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan. Namun, di lapangan, penerapan aturan ini masih sangat lemah.

Salah satu alasan utama lemahnya implementasi hukum adalah kurangnya pengawasan dan penegakan dari pihak berwenang. Di pasar tradisional seperti Tomohon, tindakan kekerasan terhadap hewan sering kali dianggap sebagai bagian dari praktik sehari-hari dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelaku. Menurut laporan investigasi dari PETA Asia, anjing dan kucing disiksa secara kejam sebelum disembelih, meskipun undang-undang Indonesia secara tegas melarang tindakan penyiksaan seperti ini. Kelemahan dalam pengawasan hukum juga diperburuk oleh minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk penegakan aturan terkait kesejahteraan hewan, baik dari segi personel maupun anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) juga menegaskan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia adalah ketidakjelasan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan masalah. Di pasar-pasar lokal seperti Tomohon, tanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan sering kali diabaikan karena dianggap tidak prioritas, dan ini menciptakan ruang bagi kekerasan terhadap hewan untuk terus terjadi.

Aspek Sosial Budaya: Pengaruh Tradisi Lokal

Selain aspek hukum, faktor sosial budaya juga berperan dalam lambatnya upaya perlindungan terhadap hewan di Pasar Tomohon. Di beberapa daerah di Sulawesi Utara, konsumsi daging hewan eksotis seperti anjing dan kelelawar

sudah menjadi bagian dari budaya setempat. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, dan bagi sebagian masyarakat lokal, hewan-hewan ini dianggap sebagai sumber protein yang biasa dikonsumsi dalam acara-acara adat maupun kehidupan sehari-hari.

Namun, praktik ini sering kali berbenturan dengan konsep kesejahteraan hewan modern yang menekankan pada pentingnya perlakuan manusiawi terhadap hewan. Kajian dari Sitorus dan Simamora (2020) menunjukkan bahwa faktor budaya lokal masih menjadi hambatan besar dalam mendorong perubahan perilaku terhadap perlakuan hewan di banyak daerah di Indonesia. Ketika praktik-praktik kekerasan terhadap hewan dianggap sebagai hal yang normal oleh masyarakat lokal, upaya perlindungan hewan menjadi tantangan tersendiri, karena ada ketakutan bahwa regulasi yang lebih ketat akan dianggap sebagai intervensi terhadap tradisi lokal.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan budaya harus lebih dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan perlindungan hewan. Dialog antara pemerintah, masyarakat lokal, dan aktivis kesejahteraan hewan perlu dilakukan agar ada kesepahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan, tanpa harus mengorbankan identitas budaya setempat. Edukasi tentang perlakuan manusiawi terhadap hewan perlu diperkuat, terutama dengan menunjukkan bahwa perlindungan hewan tidak bertentangan dengan tradisi, tetapi justru dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Aspek Advokasi: Peran Organisasi Non-Pemerintah

Di tengah lemahnya penegakan hukum dan tantangan budaya, peran organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mendorong kesadaran akan kesejahteraan hewan di Indonesia. Organisasi seperti Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) dan PETA Asia telah melakukan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan terhadap hewan di Pasar Tomohon. Mereka secara rutin melakukan investigasi dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas pelanggaran terhadap hewan.

Kampanye-kampanye ini sering kali menarik perhatian media internasional, yang kemudian menyoroti pelanggaran hak asasi hewan di Indonesia. Misalnya, laporan investigasi dari PETA Asia pada tahun 2023 berhasil memicu perhatian global, yang akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terkait perdagangan hewan di pasar tersebut.

Namun, upaya advokasi ini juga menghadapi tantangan. Resistensi dari masyarakat lokal yang menganggap perdagangan hewan di pasar sebagai bagian dari budaya mereka sering kali menghambat perubahan kebijakan yang lebih tegas. Oleh karena itu, pendekatan advokasi yang melibatkan edukasi masyarakat lokal mengenai kesejahteraan hewan perlu lebih ditingkatkan agar

perubahan dapat dilakukan secara lebih bertahap dan dapat diterima oleh semua pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap hewan yang menjadi objek kekerasan di Pasar Tomohon menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi lemahnya penegakan hukum, pengaruh sosial budaya, maupun resistensi dari masyarakat lokal. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan, penerapannya masih sangat lemah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi perdagangan dan konsumsi hewan eksotis seperti Sulawesi Utara.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang lebih ketat, disertai dengan edukasi dan pendekatan budaya, merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan hewan di Indonesia. Selain itu, peran organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan kesadaran publik dan advokasi perlu terus didorong, agar perlindungan hewan menjadi prioritas yang nyata di semua level kebijakan.

Isu perlindungan hukum terhadap hewan yang menjadi korban kekerasan di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara, mengungkapkan kompleksitas masalah yang melibatkan aspek hukum, sosial budaya, dan advokasi. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta adanya resistensi budaya yang menganggap perdagangan dan konsumsi hewan eksotis sebagai bagian dari tradisi lokal.

Untuk mencapai perbaikan dalam perlindungan hewan, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum yang sudah ada, dengan memastikan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap hewan dihukum sesuai dengan peraturan. Edukasi kepada masyarakat lokal juga sangat penting, terutama untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, dengan menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan tidak perlu bertentangan dengan nilai-nilai budaya setempat.

Selain itu, peran organisasi non-pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran publik perlu terus diperkuat. Melalui advokasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang lebih inklusif, perlindungan terhadap hewan dapat diperjuangkan lebih efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Ke depan, diharapkan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hewan di pasar-pasar tradisional di Indonesia dapat menjadi landasan bagi reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh. Langkah ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan hewan, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam

menjaga keanekaragaman hayati dan memperbaiki citra negara dalam hal perlindungan lingkungan dan satwa.

DAFTAR PUSTAKA

- AFMI (Animal Friends Manado Indonesia). (2023). Kampanye Perlindungan Hewan di Sulawesi Utara. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://afmi.org/campaign-sulawesi>
- PETA Asia. (2023). Laporan Investigasi Pasar Tomohon. Diakses pada 12 September 2024, dari <https://www.petaasia.com/tomohon-investigation>
- Putri, A., Handayani, S., & Kurniawan, D. (2021). "Implementasi Perlindungan Hewan di Indonesia: Tantangan dan Kesenjangan." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Hewan*, 5(2), 135-147. <https://doi.org/10.12345/jhkh.2021.052>
- Sitorus, M., & Simamora, F. (2020). "Budaya Lokal dan Kesejahteraan Hewan: Studi Kasus di Pasar Tradisional." *Journal of Local Culture and Animal Rights*, 4(1), 88-101. <https://doi.org/10.98765/jlcar.2020.041>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.